



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 37 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : KHANWAR SETIANTO Bin KASWANTO ;-----

Tempat lahir : Kendal-----

Umur/ tgl. Lahir : 21 tahun/ 25 Juni 1992 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia-----

Tempat tinggal : Desa Purwokerto RT.02,RW.05, Kec.Patebon, Kab.Kendal;;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Direktur CV.SAHASRA ;-----

Pendidikan : STM ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak dan oleh ;-----

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Pebruari 2014 sampai dengan 22 Pebruari 2014 ;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan 3 Maret 2014 ;-----
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada PN.Semarang, sejak tanggal 25 Pebruari 2014 sampai dengan 26 Maret 2014;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Semarang, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan 25 Mei 2014 ;-----
5. Perpanjangan (1) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan 24 Juni 2014 ;-----
6. Perpanjangan (2) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan 24 Juli 2014 ;-----
7. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan 19 Agustus 2014;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan 18 Oktober 2014 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Juli 2014 Nomor :27 /Pid.Sus /2014/PN.Tipikor Smg dalam perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

Primair :

Bahwaterdakwa KHANWAR SETIANTO bin KASWANTO selaku direktur CV.SAHASRA (berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor : 141 tanggal 08 Pebruari 2012 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah WIWIN ROSWINANTI,SH), bersama-sama dengan BAYU PRIYATMAN, ST Als UKI Bin H.SURAWAN YATMAN dan ACHMAD SODIN, ST Bin (Alm) SURATMIN (masing-masing berkas perkara diajukan penuntutanya secara terpisah / splitzing), pada tanggal 23 Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Bina Marga Sumber daya Air Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Kendal jalan Laut No.12 Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1) Undang Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 1, pasal 3 angka (2)jo pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dan kawan-kawanya tersebut dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Dinas Bina Marga Sumberdaya Air Energi dan Sumber daya Mineral Kabupaten Kendal, mendapatkan dana bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian di tetapkan menjadi APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2012. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dengan nomor kegiatan : 1.03.1.03.01.18.13.5.2 tanggal 3 Januari 2012 yang diperuntukan kegiatan fisik yaitu dipergunakan untuk kegiatan proyek peningkatan Jalan Bebenan- Meteseh Kec. Boja ;-----
 - Bahwa guna merealisasi pelaksanaan kegiatan tersebut, pihak Dinas Bina Marga Sumberdaya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Kendal pada tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan 19 Juli 2012 membuka lelang secara umum, dan berdasarkan surat nomor : 602.34/3247/BM.SDA.ESDM, pelelangan tersebut di ikuti 5 (lima) penyedia jasa antara lain :-----
1. CV. SAHASRA Alamat Jl. Soekarno-Hatta No 08 Ketapang Kendal direktur atas nama KHANWAR SETIANTO ;
 2. CV. KIRANA alamat Ds. Kebonharjo, Kec.Patebon , Kendal direktur atas nama KAMSARI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. BADRA alamat Gg. Jombor barat Rt 24 Rw 08 Ketapangan , Kendal dengan direktur atas nama AHMAD MUDZAKIR ;
4. CV. GANESHA alamat Jl. Kimangun sarkoro Rt 23 Rw 8 Ketapang Kendal direktur atas nama PRASETYO NUGROHO ;
5. CV. WIENAS KURNIA PERSADA alamat Kendal direktur atas nama KURNIAWAN ADL.Amd ;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2012. berdasarkan surat nomor : 602.34/021-11/PBJ-PU/BSE/VIII/2012 CV. SAHASRA ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Panitia Pengadaan dalam pekerjaan peningkatan jalan Bebengan-Meteseh Kec. Boja tahun 2012 yang kemudian ditindak lanjuti dengan penanda tangan Kontrak Nomor : 602.34/3758.20/BM.SDA.ESDM antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yaitu H.ACHMAD SODIN,ST dengan terdakwa selaku Direktur CV. SAHASRA pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012,dengan nilai Kontrak sebesar Rp.495.000.000, (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender mulai tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012. untuk jenis pekerjaan sebanyak 15 (lima belas) diantaranya :-----

No.	Jenis Pekerjaan	satuan	Jumlah volume
1.	Mobilisasi dan	kali	2,00
2.	demobilisasi	m2	24,00
3.	Direksi keet	bh	2,00
4.	Papan Nama Proyek	bh	10,00
5.	Patok HM	bh	1,00
6.	Patok KM	m2	1.045,00
7.	Pembersihan semak	m3	5,63
8.	dll pada damija	m2	231,29
9.	Konstruksi lapis pondasi bawah	m2	3.503,25
10.	(Telford)	m3	158,21
11.	Lapis Penetrasi	m3	16,05
12.	Makadam 50 mm	m3	110,75
13.	(Lapen)	m3	118,84
14.	Penghamparan dan pematatan lataston	bh	98,00
15.	(HRS)	m3	32,40
	30 mm		
	Galian Tanah		
	Konstruksi		
	Pasir Hurug		
	Hurugan Tanah		
	kembali dan		
	pematatan		
	Konstruksi pas. Batu		
	dengan siar		
	Pipa drainase PVC		
	(C) dia 1,5 ”		
	Urugan Tanah Padas		



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Agustus 2012 ACHMAD SODIN, ST Bin (Alm) SURATMINselaku Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan lokasi kerja sebagaimana Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor 602.34/3896.6/BM.SDA.ESDM dan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602.34/3897.6/BM.SDA.ESDM, yang memerintahkan CV SAHASRA untuk segera memulai pekerjaan tanggal 29 Agustus 2012 selama 60 hari kerja dan pekerjaan harus sudah selesai tanggal 27 Oktober 2012 ;-----
- Bahwa setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602.34/3897.6/BM.SDA.ESDM,tanggal 29 Agustus 2012 diterbitkan , pihak CV.SAHASRA tanpa memberitahu pengawas lapangan yang ditunjuk dari Dinas Bina Marga, Sumber daya Air, Energi dan Sumberdaya Mineral Kab. Kendal dan Konsultan Pengawas mulai melakukan pekerjaan pendahuluan dimana seharusnya dalam pekerjaan pendahuluan tersebut CV.SAHASRA melaksanakan pekerjaan :
 - Pemasangan Papan Nama Proyek, Rp. 400.000,00
 - Pengembalian Brak Kerja (Direksi Keet) ke Kas DaerahRp.2.400.000,00
 - Mobilisasi dan Demobilisasi Alat sebesar Rp.5.000.000,00
 - Direksi Keet sebesar Rp.2.400.000,00
 - Patok HM sebanyak 10 bh sebesar Rp.2.200.000,00
 - Patok KM sebanyak 1 Bh sebesar Rp 875.000,00

Tapi pada kenyataannya CV.SAHASRA hanya melaksanakan pekerjaan Pemasangan Papan Nama Proyek, dan Pengembalian Brak Kerja (Direksi Keet) ke Kas Daerah ;-----

- Bahwa untuk Pekerjaan Jalan dengan nilai pekerjaan menurut kontrak sebesar Rp.356.610.764,16,- di laksanakan mulai tanggal 24 Oktober 2012 dan selesai tanggal 25 Oktober 2012, ternyata Pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh saksi Bayu Priatman,ST secara lisan diserahkan seluruhnya kepada PT. Semarang Multi Cons yang diformalkan dengan surat perjanjian antara Manager Plant PT. Semarang Multi Cons dan Direktur CV SAHASRA dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.213.680.000,00,- yang terdiri dari :

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1	Surat perjanjian tanggal 20 Oktober tanpa nomor	196.830.000,00
	- 243 Ton HRS @ Rp.810.000,00	9.600.000,00
	- Ongkos angkut HRS 24 Dump Truck @ Rp400.000,00	
	Jumlah	206.430.000,00
2	Surat Perjanjian Nomor 20 AMPSMC/SP/X-2012 tanggal 20 Oktober 2012	1.950.000,00
	- Sewa Peralatan	2.000.000,00
	- Mobilisasi Demobilisasi Peralatan	
	Jumlah	3.950.000,00
3	Surat Perjanjian Nomor 20 AMPSMC/SP/X-2012 tanggal 20 Oktober 2012	3.300.000,00
	- Sewa Tenaga Kerja dan Operator Alat	
	Jumlah	3.300.000,00
	Total Jumlah	213.680.000,00

- Bahwa dalam Pelaksanaan pekerjaan penghamparan dan pemadatan Lataston (HRS) 30mm termasuk sewa peralatan, mobilisasi dan mobilisasi serta sewa tenaga kerja dan operator alat, ternyata oleh Manager Plant PT.Semarang Multi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cons. diserahkan kepada Saksi Ponijo dengan nilai sebesar Rp.9.500.000,00 tanpa surat perjanjian. Sedangkan untuk Pekerjaan Senderan pelaksanaan pekerjaannya diserahkan oleh Bayu Priyatman kepada saksi Achmad Mudzakir dengan nilai sebesar Rp.41.594.000,00 (Rp.350.000,00 X 118,84 m3), selanjutnya oleh saksi Achmad Mudzakir pekerjaan tersebut diserahkan kepada saksi Wahyono, dengan nilai sebesar Rp.39.217.200,00 (Rp.330.000,00 X 118,84 m3) ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Perpres. Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah ;-----

”Penyedia Barang/ Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis“ ;-----

- Pada tanggal 29 Oktober 2012, CV. SAHASRA mengirimkan surat permohonan pemeriksaan PHO Nomor : 068/SR/SP/X-2012, guna dilakukan pemeriksaan pekerjaan yang selanjutnya untuk dilakukan pembayaran, surat tersebut ditujukan kepada pihak Dinas Bina Marga Sumberdaya Air Energi dan Sumber daya Mineral Kab. Kendal selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat surat undangan Nomor 005/6175.5/BM,SDA,ESDM tanggal 29 Oktober 2012 yang berisi tentang Pemeriksaan Pekerjaan/ Provosional Hand Over (PHO) Peningkatan Jalan Bebengan-Meteseh Kec. Boja Yang ditujukan pada Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), lalu berdasarkan surat undangan tersebut kemudian Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Peningkatan Jalan Bebengan-Meteseh Kec. Boja ;-----
- Bahwa Atas undangan tersebut kemudian Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri dari :

- Ketua : SUPARJONO, ST
- Sekretaris : AGUS SADJARWO ,
- Anggota : SADTATA HAAP, ST
ARI SULISTIYANTO, dan;
INANTA KRISTI .

- Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan CV. SAHASRA. tapi sebelumnya pada tanggal 12 September 2012 (sebelum pelaksanaan pekerjaan) melalui surat Nomor : 005/4205/BM,SDA,ESDM yang ditandatangani oleh ACHMAD SODIN, ST selaku PPKom. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mendapat undangan dari PPKom yang berisi tentang Pemeriksaan awal pekerjaan Peningkatan jalan Bebengan-meteseh Kec. Boja dan dari pemeriksaan pekerjaan oleh tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) setelah melakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan administrasi dan fisik pekerjaan ternyata ada yang tidak sesuai dengan kontrak yaitu berupa ;

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Volume Pekerjaan		
			Kontrak	Pelaksanaan	Selisih



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	LPA dan LPB. Konstruksi lapis pondasi bawah (Telford).	M3	5,63	0,00	5,63
2	Lapisan Permukaan Perkerasan				
	-Lapisan Penetrasi Makadam 50 mm (LAPEN)	M2	231,29	0,00	231,29
	- Penghamparan dan pemadatan Lataston (HRS) 30mm (LAPEN) Luas (1.167,75 x 3,00)	M2	3.503,25	3.057,56	445,69
	- Volume HRS (1.167,75 x 3,00 x 0,03)	M3	105,10	91,73	13,37
	-HRS dlm tonase (1.167,75 x 3,00 x 0,03 x 2,2)	Ton	231,21	201,81	29,41
	Pekerjaan Senderan				
1	Galian Tanah Konstruksi	M3	158,21	96,76	61,45
2	Pasir Urug	M3	16,05	14,85	1,20
3	Urugan Tanah Kembali dan Pemadatan	M3	110,74	67,73	43,01
4	Konstruksi pasangan batu dengan siar	M3	118,84	96,12	22,72

- Bahwa

demikian juga hasil pemeriksaan secara laboratorium untuk mengetahui mutu dan kualitas pekerjaan tidak ada sehingga pekerjaan tersebut belum bisa dinyatakan 100%, akan tetapi ACHMAD SODIN,ST selaku PPKom.dengan surat Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan Nomor : 620/6192.D/BM.SDA.ESDM tanggal 31 Oktober 2012,telah menyatakan pekerjaan Peningkatan jalan Bebenan-Meteseh, Kec. Boja telah selesai 100% (seratus persen) dan dengan alasan akan berakhirnya tahun tutup anggaran dan bila mana tidak di lakukan pencairan maka anggaran akan hangus,lalu ACHMAD SODIN,ST. selaku PPKom.memerintahkan ACHMAD MUDZAKIR Bin BUDIYO untuk membuat surat pernyataan dan setelah surat tersebut selesai dibuat lalu BAYU PRIYATMAN,ST. selaku penanggung jawab pekerjaan dan KHANWAR SETIANTO selaku direktur CV. SAHASRA, menandatangani surat pernyataan Nomor : 077/SR_pernyt/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang berisi tentang kesanggupan memperbaiki kembali apabila uji laboratorium menyatakan tidak memenuhi syarat, guna melengkapi persyaratan pencairan anggaran pembayaran pekerjaan Peningkatan jalan Bebenan-Meteseh Kec. Boja

tersebut ;-----
Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 pihak Dinas Bina Marga Sumberdaya Air Energi dan Sumberdaya Mineral Kab. Kendal dengan Surat Nomor : 957/7070.20/BM.SDA.ESDM telah mengajukan Pencairan Anggaran ke DPPKAD Kab. untuk permohonan penerbitan SP2D sebesar Rp.470.250.000,- (empat ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan Surat Nomor : 957/7141.4/BM.SDA.ESDM tanggal 19 Desember 2012 untuk Permohonan Pencairan Pemeliharaan/ Retensi sebesar Rp.24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Bahwa melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07946/SP2D-LS-1.03.01/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07947/SP2D-LS/1.03.01/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi MARDI EDI SUSILO, SE Par. M Par.selaku Kabid.Anggaran pada kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Kendal telah melakukan pembayaran masing-masing sebesar Rp. 470.250.000 (empat ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang di tujukan kepada rekanan atas pekerjaan peningkatan Jalan Bebengan – Meteseh Boja tahun anggaran 2012 yaitu CV. SAHASRA alamat Jl. Soekarno-Hatta No 8 Kel. Ketapang Kendal . Direktur atas nama KHANWAR SETIANTO , melalui Bank BPD Jateng cabang Kendal ke nomor rekening

1-018-00361-5. ;-----

Bahwa perbuatan ACHMAD SODIN,ST selaku PPKom. tersebut bertentangan dengan Pasal 86 ayat 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud“ ;-----

Bahwa sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan pekerjaan Peningkatan jalan Bebengan-Meteseh Kec. Boja, pihak CV. SAHASRA selaku rekanan atas pekerjaan peningkatan Jalan Bebengan - Meteseh Boja tersebut tidak pernah melakukan kewajiban yaitu melakukan pemeliharaan jalan dimaksud sehingga jalan tersebut rusak ;-----

Bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan Surat Perjanjian Nomor 602.34/3758.20/ BM.SDA.ESDM tanggal 23 Agustus 2012, Dokumen Pengadaan Nomor 602.34/024-1/ PBJ-PU/BSE/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012, 31.6 ”Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan” ;-----

Bahwa perbuatan terdakwa selaku direktur CV.SAHASRA (berdasarkan dokumen kontrak Nomor : 602.34/3758.20/BM.SDA. ESDM tanggal 23 Agustus 2012) adalah sebagai pihak pelaksana pekerjaan peningkatan Jalan Bebengan - Meteseh Kec. Boja Tahun Anggaran 2012, dan dari hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan ternyata ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan isi dokumen kontrak itu sendiri ,sehingga dari hasil akhir pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat selisih nilai pekerjaan yang menguntungkan CV.SAHASRA maupun pihak lain yaitu antara lain BAYU PRIYATMAN,ST Als UKI Bin H.SURAWAN YATMAN dan ACHMAD SODIN, ST Bin (Alm) SURATMIN ;

Bahwa perbuatan terdakwa KHANWAR SETIANTO bin KASWANTO bersama terdakwa lainnya tersebut diatas (berkas perkara terpisah) telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.193.777.200,00,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;-----

a.	Pencairan dana dari Kas Daerah:	Jumlah
	SP2D No. 07946/SP2D/ LS-/1.03.01/12/2012 tanggal 28-12-2010	Rp.470.250.000,00
	• SP2D No. 07947/SP2D/ LS-/1.03.01/12/2012 tanggal 28-12-2010	Rp 24.750.000,00
	Sub Jumlah a	Rp.495.000.000,00
b.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp. 45.000.000,00
c.	Jumlah pembayaran yang diterima CV Saharsa (a – b)	Rp.450.000.000,00
d.	Nilai Pekerjaan terpasang	
	Pekerjaan Pendahuluan	Rp 2.800.000,00
	Pekerjaan HRS 30 mm	Rp.214.205.000,00
	Pekerjaan Senderan	Rp. 39.217.200,00
	Jumlah	Rp.256.222.200,00



E	Nilai Pekerjaan yang tidak/kurang dilaksanakan (c-d)	Rp.193.777.200,00
---	--	-------------------

Sebagaimana Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : SR-4771/PW11/5/2013 tanggal 2 Oktober 2013 ;

Perbuatan terdakwa KHANWAR SETIANTO bin KASWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;-----

Subsidiar :

Bahwa terdakwa KHANWAR SETIANTO bin KASWANTO selaku direktur CV.SAHASRA (berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor : 141 tanggal 08 Pebruari 2012 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah WIWIN ROSWINANTI,SH), bersama-sama dengan BAYU PRIYATMAN, ST Als UKI Bin H.SURAWAN YATMAN danACHMAD SODIN, ST Bin (Alm) SURATMIN(masing-masing berkas perkara diajukan penuntutanya secara terpisah / splitzing), pada tanggal 23 Agustus 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber daya Mineral Kab.Kendal jalan Laut No.12 Kendal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 1, pasal 3 angka (2)jo pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, ataauturut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut, perbuatan terdakwa dan kawan-kawanya tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Dinas Bina Marga Sumberdaya Air Energi dan Sumber daya Mineral Kabupaten Kendal, mendapatkan dana bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian di tetapkan menjadi APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2012. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dengan nomor kegiatan : 1.03.1.03.01.18.13.5.2 tanggal 3 Januari 2012 yang diperuntukan kegiatan fisik yaitu dipergunakan untuk kegiatan proyek peningkatan Jalan Bebean- Meteseh Kec. Boja ;-----
- Bahwa guna merealisasi pelaksanaan kegiatan tersebut, pihak Dinas Bina Marga Sumberdaya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Kendal pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan 19 Juli 2012 membuka lelang secara umum, dan berdasarkan surat nomor : 602.34/3247/BM.SDA.ESDM, pelelangan tersebut di ikuti 5 (lima) penyedia jasa antara lain :-----

1. CV. SAHASRA Alamat Jl. Soekarno-Hatta No 08 Ketapang Kendal direktur atas nama KHANWAR SETIANTO ;
 2. CV. KIRANA alamat Ds. Kebonharjo, Kec.Patebon , Kendal direktur atas nama KAMSARI ;
 3. CV. BADRA alamat Gg. Jombor barat Rt 24 Rw 08 Ketapangan , Kendal dengan direktur atas nama AHMAD MUDZAKIR ;
 4. CV. GANESHA alamat Jl. Kimangun sarkoro Rt 23 Rw 8 Ketapang Kendal direktur atas nama PRASETYO NUGROHO ;
 5. CV. WIENAS KURNIA PERSADA alamat Kendal direktur atas nama KURNIAWAN ADI.Amd ;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2012. berdasarkan surat nomor : 602.34/021-11/PBJ-PU/BSE/VIII/2012 CV. SAHASRA ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Panitia Pengadaan dalam pekerjaan peningkatan jalan Bebenan-Meteseh Kec. Boja tahun 2012 yang kemudian ditindak lanjuti dengan penanda tanganan Kontrak Nomor : 602.34/3758.20/BM.SDA.ESDM antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yaitu H.ACHMAD SODIN,ST dengan terdakwa selaku Direktur CV. SAHASRA pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012,dengan nilai Kontrak sebesar Rp.495.000.000, (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender mulai tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012. untuk jenis pekerjaan sebanyak 15 (lima belas) diantaranya :-----

No.	Jenis Pekerjaan	satuan	Jumlah volume
1.	Mobilisasi dan	kali	2,00
2.	demobilisasi	m2	24,00
3.	Direksi keet	bh	2,00
4.	Papan Nama Proyek	bh	10,00
5.	Patok HM	bh	1,00
6.	Patok KM	m2	1.045,00
7.	Pembersihan semak	m3	5,63
8.	dll pada damija	m2	231,29
9.	Konstruksi lapis pondasi bawah	m2	3.503,25
10.	(Telford)	m3	158,21
11.	Lapis Penetrasi	m3	16,05
12.	Makadam 50 mm	m3	110,75
13.	(Lapen)	m3	118,84
14.	Penghamparan dan	bh	98,00
15.	pemadatan lataston	m3	32,40
	(HRS)		
	30 mm		
	Galian Tanah		
	Konstruksi		
	Pasir Hurug		



	Hurugan Tanah kembali dan pemadatan Konstruksi pas. Batu dengan siar Pipa drainase PVC (C) dia 1,5 ” Urugan Tanah Padas		
--	---	--	--

- Pada tanggal 29 Agustus 2012 ACHMAD SODIN, ST Bin (Alm) SURATMINselaku Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan lokasi kerja sebagaimana Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor 602.34/3896.6/ BM.SDA.ESDM dan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602.34/3897.6/BM.SDA.ESDM, yang memerintahkan CV SAHASRA untuk segera memulai pekerjaan tanggal 29 Agustus 2012 selama 60 hari kerja dan pekerjaan harus sudah selesai tanggal 27 Oktober 2012 ;-----

- Bahwa setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602.34/3897.6/ BM.SDA.ESDM,tanggal 29 Agustus 2012 diterbitkan , pihak CV.SAHASRA tanpa memberitahu pengawas lapangan yang ditunjuk dari Dinas Bina Marga, Sumber daya Air, Energi dan Sumberdaya Mineral Kab. Kendal dan Konsultan Pengawas mulai melakukan pekerjaan pendahuluan dimana seharusnya dalam pekerjaan pendahuluan tersebut CV.SAHASRA melaksanakan pekerjaan :

- Pemasangan Papan Nama Proyek,	Rp. 400.000,00
- Pengembalian Brak Kerja (Direksi Keet) ke Kas Daerah	Rp.2.400.000,00
- Mobilisasi dan Demobilisasi Alat sebesar	Rp.5.000.000,00
- Direksi Keet sebesar	Rp.2.400.000,00
- Patok HM sebanyak 10 bh sebesar	Rp.2.200.000,00
- Patok KM sebanyak 1 Bh sebesar	Rp 875.000,00

Tapi pada kenyataannya CV.SAHASRA hanya melaksanakan pekerjaan Pemasangan Papan Nama Proyek, dan Pengembalian Brak Kerja (Direksi Keet) ke Kas Daerah ;-----

- Bahwa untuk Pekerjaan Jalan dengan nilai pekerjaan menurut kontrak sebesar Rp.356.610.764,16,- di laksanakan mulai tanggal 24 Oktober 2012 dan selesai tanggal 25 Oktober 2012, ternyata Pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh saksi Bayu Priatman,ST secara lisan diserahkan seluruhnya kepada PT. Semarang Multi Cons yang diformalkan dengan surat perjanjian antara Manager Plant PT. Semarang Multi Cons dan Direktur CV SAHASRA dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.213.680.000,00,- yang terdiri dari :-----

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1	Surat perjanjian tanggal 20 Oktober tanpa nomor	196.830.000,00
	- 243 Ton HRS @ Rp.810.000,00	9.600.000,00
	- Ongkos angkut HRS 24 Dump Truck @ Rp400.000,00	
	Jumlah	206.430.000,00
2	Surat Perjanjian Nomor 20 AMPSMC/SP/X-2012 tanggal 20 Oktober 2012	1.950.000,00
	- Sewa Peralatan	2.000.000,00
	- Mobilisasi Demobilisasi Peralatan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	3.950.000,00
3	Surat Perjanjian Nomor 20 AMPSMC/SP/X-2012 tanggal 20 Oktober 2012 - Sewa Tenaga Kerja dan Operator Alat	3.300.000,00
	Jumlah	3.300.000,00
	Total Jumlah	213.680.000,00

- Bahwa dalam Pelaksanaan pekerjaan penghamparan dan pemadatan Lataston (HRS) 30mm termasuk sewa peralatan, mobilisasi dan mobilisasi serta sewa tenaga kerja dan operator alat, ternyata oleh Manager Plant PT.Semarang Multi Cons. diserahkan kepada Saksi Ponijo dengan nilai sebesar Rp.9.500.000,00 tanpa surat perjanjian. Sedangkan untuk Pekerjaan Senderan pelaksanaan pekerjaannya diserahkan oleh Bayu Priyatman kepada saksi Achmad Mudzakir dengan nilai sebesar Rp.41.594.000,00 (Rp.350.000,00 X 118,84 m3), selanjutnya oleh saksi Achmad Mudzakir pekerjaan tersebut diserahkan kepada saksi Wahyono, dengan nilai sebesar Rp.39.217.200,00 (Rp.330.000,00 X 118,84 m3) ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Perpres. Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah ;

”Penyedia Barang/ Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis“ ;

- Pada tanggal 29 Oktober 2012, CV. SAHASRA mengirimkan surat permohonan pemeriksaan PHO Nomor : 068/SR/SP/X-2012, guna dilakukan pemeriksaan pekerjaan yang selanjutnya untuk dilakukan pembayaran, surat tersebut ditujukan kepada pihak Dinas Bina Marga Sumberdaya Air Energi dan Sumber daya Mineral Kab. Kendal selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat surat undangan Nomor 005/6175.5/BM,SDA,ESDM tanggal 29 Oktober 2012 yang berisi tentang Pemeriksaan Pekerjaan/ Provosional Hand Over (PHO) Peningkatan Jalan Bebenan-Meteseh Kec. Boja Yang ditujukan pada Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), lalu berdasarkan surat undangan tersebut kemudian Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Peningkatan Jalan Bebenan-Meteseh Kec. Boja ;

- Bahwa Atas undangan tersebut kemudian Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri dari :

- Ketua : SUPARJONO,ST
- Sekretaris : AGUS SADJARWO ,
- Anggota : SADTATA HAAP,ST
ARI SULISTIYANTO,dan;
INANTA KRISTI .

- Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan CV. SAHASRA. tapi sebelumnya pada tanggal 12 September 2012 (sebelum pelaksanaan pekerjaan) melalui surat Nomor : 005/4205/BM,SDA,ESDM yang ditandatangani oleh ACHMAD SODIN,ST selaku PPKom. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mendapat undangan dari PPKom yang berisi tentang Pemeriksaan awal



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Peningkatan jalan Bebengan-meteseh Kec. Boja dan dari pemeriksaan pekerjaan oleh tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) setelah melakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan administrasi dan fisik pekerjaan ternyata ada yang tidak sesuai dengan kontrak yaitu berupa ;

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Volume Pekerjaan		
			Kontrak	Pelaksanaan	Selisih
1	LPA dan LPB. Konstruksi lapis pondasi bawah (Telford).	M3	5,63	0,00	5,63
2	Lapisan Permukaan Perkerasan				
	-Lapisan Penetrasi Makadam 50 mm (LAPEN)	M2	231,29	0,00	231,29
	- Penghamparan dan pemadatan Lataston (HRS) 30mm (LAPEN) Luas (1.167,75 x 3,00)	M2	3.503,25	3.057,56	445,69
	- Volume HRS (1.167,75 x 3,00 x 0,03)	M3	105,10	91,73	13,37
	-HRS dlm tonase (1.167,75 x 3,00 x 0,03 x 2,2)	Ton	231,21	201,81	29,41
	Pekerjaan Senderan				
1	Galian Tanah Konstruksi	M3	158,21	96,76	61,45
2	Pasir Urug	M3	16,05	14,85	1,20
3	Urugan Tanah Kembali dan Pemadatan	M3	110,74	67,73	43,01
4	Konstruksi pasangan batu dengan siar	M3	118,84	96,12	22,72

- Bahwa

demikian juga hasil pemeriksaan secara laboratorium untuk mengetahui mutu dan kualitas pekerjaan tidak ada sehingga pekerjaan tersebut belum bisa dinyatakan 100%, akan tetapi ACHMAD SODIN,ST selaku PPKom.dengan surat Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan Nomor : 620/6192.D/BM.SDA.ESDM tanggal 31 Oktober 2012,telah menyatakan pekerjaan Peningkatan jalan Bebengan-Meteseh, Kec. Boja telah selesai 100% (seratus persen) dan dengan alasan akan berakhirnya tahun tutup anggaran dan bila mana tidak di lakukan pencairan maka anggaran akan hangus,lalu ACHMAD SODIN,ST. selaku PPKom.memerintahkan ACHMAD MUDZAKIR Bin BUDIYO untuk membuat surat pernyataan dan setelah surat tersebut selesai dibuat lalu BAYU PRIYATMAN,ST. selaku penanggung jawab pekerjaan dan KHANWAR SETIANTO selaku direktur CV. SAHASRA, menandatangani surat pernyataan Nomor : 077/SR_pernyt/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang berisi tentang kesanggupan memperbaiki kembali apabila uji laboratorium menyatakan tidak memenuhi syarat, guna melengkapi persyaratan pencairan anggaran pembayaran pekerjaan Peningkatan jalan Bebengan-Meteseh Kec. Boja

tersebut ;-----
Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 pihak Dinas Bina Marga Sumberdaya Air Energi dan Sumberdaya Mineral Kab. Kendal dengan Surat Nomor : 957/7070.20/BM.SDA.ESDM telah mengajukan Pencairan Anggaran ke DPPKAD Kab. untuk

103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penerbitan SP2D sebesar Rp.470.250.000,- (empat ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan Surat Nomor : 957/7141.4/BM.SDA.ESDM tanggal 19 Desember 2012 untuk Permohonan Pencairan Pemeliharaan/ Retensi sebesar Rp.24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Bahwa melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07946/SP2D-LS-1.03.01/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07947/SP2D-LS/1.03.01/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi MARDI EDI SUSILO, SE Par. M Par.selaku Kabid.Anggaran pada kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab.Kendal telah melakukan pembayaran masing-masing sebesar Rp. 470.250.000 (empat ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang di tujukan kepada rekanan atas pekerjaan peningkatan Jalan Bebenan – Meteseh Boja tahun anggaran 2012 yaitu CV. SAHASRA alamat Jl. Soekarno-Hatta No 8 Kel. Ketapang Kendal . Direktur atas nama KHANWAR SETIANTO , melalui Bank BPD Jateng cabang Kendal ke nomor rekening 1-018-00361-5 ;

Bahwa perbuatan ACHMAD SODIN,ST selaku PPKom. tersebut bertentangan dengan Pasal 86 ayat 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud“ ;-----

Bahwa sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan pekerjaan Peningkatan jalan Bebenan-Meteseh Kec. Boja, pihak CV. SAHASRA selaku rekanan atas pekerjaan peningkatan Jalan Bebenan - Meteseh Boja tersebut tidak pernah melakukan kewajiban yaitu melakukan pemeliharaan jalan dimaksud sehingga jalan tersebut rusak ;-----

Bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan Surat Perjanjian Nomor 602.34/3758.20/BM.SDA.ESDM tanggal 23 Agustus 2012, Dokumen Pengadaan Nomor 602.34/024-1/PBJ-PU/BSE/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012 ;-----

31.6 “Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan” ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku direktur CV.SAHASRA (berdasarkan dokumen kontrak Nomor : 602.34/3758.20/BM.SDA. ESDM tanggal 23 Agustus 2012) adalah sebagai pihak pelaksana pekerjaan peningkatan Jalan Bebenan - Meteseh Kec. Boja Tahun Anggaran 2012, dan dari hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan ternyata ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan isi dokumen kontrak itu sendiri ,sehingga dari hasil akhir pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat selisih nilai pekerjaan yang menguntungkan CV.SAHASRA maupun pihak lain yaitu antara lain BAYU PRIYATMAN,ST Als UKI Bin H.SURAWAN YATMAN dan ACHMAD SODIN, ST Bin (Alm) SURATMIN ;-
- Bahwa perbuatan terdakwa KHANWAR SETIANTO bin KASWANTO bersama terdakwa lainnya tersebut diatas (berkas perkara terpisah) telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.193.777.200,00,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;-----

a.	Pencairan dana dari Kas Daerah:	Jumlah
	SP2D No. 07946/SP2D/ LS-/1.03.01/12/2012	Rp.470.250.000,00



	tanggal 28-12-2010 • SP2D No. 07947/SP2D/ LS-/1.03.01/12/2012 tanggal 28-12-2010	Rp 24.750.000,00
	Sub Jumlah a	Rp.495.000.000,00
b.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp. 45.000.000,00
c.	Jumlah pembayaran yang diterima CV Saharsa (a – b)	Rp.450.000.000,00
d.	Nilai Pekerjaan terpasang	
	Pekerjaan Pendahuluan	Rp 2.800.000,00
	Pekerjaan HRS 30 mm	Rp.214.205.000,00
	Pekerjaan Sederan	Rp. 39.217.200,00
	Jumlah	Rp.256.222.200,00
E	Nilai Pekerjaan yang tidak/kurang dilaksanakan (c-d)	Rp.193.777.200,00

Sebagaimana Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : SR-4771/PW11/5/2013 tanggal 2 Oktober 2013 ;-----

Perbuatan terdakwa KHANWAR SETIANTO bin KASWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **Khanwar Setianto bin Kaswanto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“KORUPSI”** melanggar pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Khanwar Setianto bin Kaswanto** berupa Pidana Penjara selama : **4 (empat) tahun** dan **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan ditambah dengan Denda sebesar sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** Subsida : **3 (tiga) bulan kurungan** ;-----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dokumen Kontrak Nomor :602.34/3758.20/BM.SDA.ESDM tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pekerjaan peningkatan jalan Bebengan-Meteseh Kec. Boja tahun 2012 ;
- b.1 (satu) lembar Surat Pernyataan pihak penyedia jasa nomor : 077/SR_pernyt/ XII/2012, tanggal 11 Desember 2012 yang berisi tentang kesanggupan memperbaiki kembali apabila uji laboratorium menyatakan tidak memenuhi syarat;
- c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07946/SP2D-LS/1.03.01/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07947/SP2D-LS/1.03.01/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 ;
- d. Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Barang dan Jasa (SPP-LS-Belanja Barang dan Jasa) Nomor :00839/SPP-LS/BL/1.03.01/12/2012, tanggal 17 Desember 2012 dan Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Barang dan Jasa (SPP-LS-Belanja Barang dan Jasa) Nomor :01035/SPP-LS/BL/1.03.01/12/2012, tanggal 19 Desember 2012 ;
- e. Surat Perintah Membayar Nomor :00839/SPM-LS/BL/1.03.01/12/2012 tanggal 18 Desember 2012 dan Surat Perintah Membayar Nomor :01035/SPM-LS/BL/1.03.01/12/2012 tanggal 19 Desember 2012 ;
- f. Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 957/7070.20/BM.SDA.ESDM tanggal 17 Desember 2012 dan Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 957/7141.4/BM.SDA.ESDM, tanggal 19 Desember 2012 ;
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Verifikasi Nomor : 930/7073.17/ BM.SDA.ESDM, tanggal 18 Desember 2012 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Verifikasi Nomor : 930/7128.2/BM.SDA.ESDM, tanggal 19 Desember ;
- h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanggal 18 Desember 2012 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanggal 19 Desember 2012 ;
- i. Dokumen kelengkapan SPP tanggal 17 Desember 2012 dan tanggal 19 Desember 2012 ;
- j. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Belanja Nomor : 932/7073.18/ BM.SDA.ESDM, tanggal 18 Desember 2012 dan Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Belanja Nomor : 932/7128.3/BM.SDA.ESDM, tanggal 19 Desember 2012 ;
- k. Surat Bukti Pengeluaran pembayaran pada CV.SAHASRA uang sejumlah Rp.470.250.000,- (empat ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2012 dan Surat Bukti Pengeluaran pembayaran pada CV. SAHASRA uang sejumlah Rp.24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- l. Kwitansi pembayaran dari Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kendal guna membayar MC1 s/d MC 100% untuk pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bebengan-Meteseh Kec. Boja (BANPROP) pada CV. SAHASRA, uang sebanyak Rp.470.250.000 (empat ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2012 dan Kwitansi pembayaran dari Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kendal guna membayar Retensi untuk pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bebengan-Meteseh Kec. Boja (BANPROP) pada CV. SAHASRA, uang sebanyak Rp.24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Surat Permohonan Pembayaran MC 100% atau sebesar Rp. 470.250.000 (Empat ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah), Nomor : 079/SR/SP/XII-2012 yang dibuat oleh CV. SAHASRA tanggal 14 Desember 2012 dan Surat Permohonan Pembayaran Retensi sebesar $5\% \times 495.000.000 = 24.750.000$ (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Nomor : 079/SR/SP/XII-2012 yang dibuat oleh CV. SAHASRA tanggal 14 Desember 2012 ;
- n. Berita Acara Pembayaran Nomor : 935/6987/BM.SDA.ESDM, tanggal 14 Desember 2012 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 935/7031.1-1/BM.SDA.ESDM, tanggal 14 Desember 2012 ;
- o. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 620/6192.D/BM.SDA.ESDM, tanggal 31 Oktober 2012 ;
- p. Jaminan Pemeliharaan Nomor jaminan : 80.040.0412.0917 tanggal 31 Oktober 2012 yang dikeluarkan/diterbitkan dari PT. ASURANSI RAYA alamat Rukun Siranda 2-B Jl. Diponegoro Semarang ;
- q. Berita Acara Penilaian Pekerjaan Peningkatan jalan Bebengan-Meteseh Kec. Boja (BANPROP) Nomor:620/6192.C/BM.SDA.ESDM tanggal 31 Oktober 2012 ;
- r. Hasil Pemeriksaan Pengamatan Lapangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bebengan-Meteseh Kec. Boja(BANPROP) tahun anggaran 2012, tanggal 31 Oktober 2012 ;
- s. Hasil Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Bebengan-Meteseh Kec. Boja(BANPROP) tahun anggaran 2012, tanggal 31 Oktober 2012 ;
- t. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 760/619/7B/BM.SDA.ESDM, tanggal 31 Oktober 2012 ;
- u. Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bebengan-Meteseh Kec. Boja (BANPROP) tahun anggaran 2012, tanggal 31 Oktober 2012 ;
- v. 1(satu) bendel MC 01 (September 2012) Pekerjaan Peningkatan Jalan Bebengan-Meteseh Kec. Boja (BANPROP) tahun anggaran 2012 ;
- w. 1(satu) bendel MC 02 (Oktober 2012) Pekerjaan Peningkatan Jalan Bebengan-Meteseh Kec. Boja (BANPROP) tahun anggaran 2012 ;
- x. Foto pekerjaan 100 % Peningkatan Jalan Bebengan Bebengan-Meteseh Kec. Boja (BANPROP) tahun anggaran 2012 ;
- y. Foto Copy pajak galian golongan C (Surat Ketetapan Pajak Daerah tahun 2012 tanggal 3 Oktober Pajak Mineral Bukan Logam & Buatan atas nama CV.SAHASRA) ;
- z. Foto copy kuitansi iuran Jasa Konstruksi ke JAMSOSTEK. CV. SAHASRA bulan Oktober, Nopember, Desember 2012 dan Surat Pendaftaran Proyek Konstruksi tanggal 5 Oktober 2012 ;
- aa. Foto Copy NPWP atas nama CV. SAHASRA Jl. Soekarno-Hatta No. 08, Kel.Ketapang, Kec. Kendal, Kab. Kendal, Dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00717/WPJ.10/KP.1403/2012, tanggal 03 Mei 2012 ;
- bb. Foto Copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bank Jateng Nomor : 173/DK.02.05/018/2012, tanggal 19 Maret 2012 untuk “mengikuti pelelangan paket-paket pekerjaan Jasa pemborong/Pengadaan pada Institusi Pemerintah dan Sumber Daya APBN, APBD Tahun Anggaran 2012 ;
- cc. Surat Permohonan Penerbitan SPM-LS nomor : 932/140.14/BM.SDA.ESDM dan Surat Permohonan Penerbitan SPM-LS Nomor : 932/139.85/BM.SDA.ESDM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dd.Foto Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 PPKD selaku BUD Nomor : 1.03.1.03.01/SPD-Perub/BL/2012 tanggal 01 Oktober 2012 berikut DPAny ;

ee.Foto Copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 1088/BM.SDA.ESDM atas nama CV. SAHASRA nomor NPWP 31-468-435-8-513-000, dengan Jumlah nilai bruto Rp.470.250.000,- tarif 2% Pphyang dipotong Rp.8.550.000,- dan Foto Copy Bukti Pemotongan /Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : - /BM.SDA.ESDM atas nama CV. SAHASRA nomor NPWP 31-468-435-8-513-000, dengan Jumlah nilai bruto Rp.24.750.000, Tarif 2%, Pphyang dipotong Rp.450.000,- ;

ff.Foto Copy Faktur Pajak Standar Pengusaha Kena Pajak Nama : CV. SAHASRA. Jasa Kena Pajak Pembayaran MC 100%, Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Bebenan-Meteseh Kec. Boja (BANPROP) ;

Dikembalikan kepada pihak yang berwenang dari mana barang bukti tersebut disita ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Juli 2014 No.27 / Pid.Sus / 2014 / PN.Tipikor Smg menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Khanwar Setianto bin Kaswanto** tersebut, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Khanwar Setianto bin Kaswanto** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** ;-----
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **2 (Dua) bulan** ;-----
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani Terdakwa hingga saat putusan ini beroleh kekuatan hukum yang tetap dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
5. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;-----
6. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :-----
 - 1) Dokumen Kontrak Nomor :602.34/3758.20/BM.SDA.ESDM tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pekerjaan peningkatan jalan Bebenan-Meteseh Kec. Boja tahun 2012 ;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pihak penyedia jasa nomor : 077/ SR_pernyt/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang berisi tentang kesanggupan memperbaiki kembali apabila uji laboratorium menyatakan tidak memenuhi syarat ;



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07946/SP2D-LS/1.03.01/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07947/SP2D-LS/1.03.01/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 ;
- 4) Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Barang dan Jasa (SPP-LS-Belanja Barang dan Jasa) Nomor :00839/SPP-LS/BL/1.03.01/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Barang dan Jasa (SPP-LS-Belanja Barang dan Jasa) Nomor :01035/SPP-LS/BL/1.03.01/12/2012 tanggal 19 Desember 2012 ;
- 5) Surat Perintah Membayar Nomor :00839/SPM-LS/BL/1.03.01/12/2012 tanggal 18 Desember 2012 dan Surat Perintah Membayar Nomor :01035/SPM-LS/BL/1.03.01/12/2012 tanggal 19 Desember 2012 ;
- 6) Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 957/7070.20/BM.SDA.ESDM tanggal 17 Desember 2012 dan Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 957/7141.4/BM.SDA.ESDM tanggal 19 Desember 2012 ;
- 7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Verifikasi Nomor : 930/7073.17/BM.SDA.ESDM tanggal 18 Desember 2012 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Verifikasi Nomor : 930/7128.2/BM.SDA.ESDM tanggal 19 Desember ;
- 8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanggal 18 Desember 2012 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS tanggal 19 Desember 2012 ;
- 9) Dokumen kelengkapan SPP tanggal 17 Desember 2012 dan tanggal 19 Desember 2012;
- 10) Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Belanja Nomor : 932/7073.18/BM.SDA.ESDM tanggal 18 Desember 2012 dan Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Belanja Nomor : 932/7128.3/BM.SDA.ESDM tanggal 19 Desember 2012 ;
- 11) Surat Bukti Pengeluaran pembayaran pada CV.SAHASRA uang sejumlah Rp.470.250.000,- (empat ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2012 dan Surat Bukti Pengeluaran pembayaran pada CV. SAHASRA uang sejumlah Rp.24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 12) Kwitansi pembayaran dari Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kendal guna membayar MC1 s/d MC 100% untuk pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bebenang-Meteseh Kec. Boja (BANPROP) pada CV. SAHASRA, uang sebanyak Rp.470.250.000,- (empat ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2012 dan Kwitansi pembayaran dari Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kendal guna membayar Retensi untuk pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bebenang-Meteseh Kec. Boja (BANPROP) pada CV. SAHASRA, uang sebanyak Rp.24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Surat Permohonan Pembayaran MC 100% atau sebesar Rp.470.250.000,- (empat ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah), Nomor : 079/SR/SP/XII-2012 yang dibuat oleh CV. SAHASRA tanggal 14 Desember 2012 dan Surat Permohonan Pembayaran Retensi sebesar $5\% \times \text{Rp.495.000.000,-} = \text{Rp.24.750.000,-}$ (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Nomor : 079/SR/SP/XII-2012 yang dibuat oleh CV. SAHASRA tanggal 14 Desember 2012 ;
- 14) Berita Acara Pembayaran Nomor : 935/6987/BM.SDA.ESDM tanggal 14 Desember 2012 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 935/7031.1-1/BM.SDA.ESDM tanggal 14 Desember 2012 ;
- 15) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 620/6192.D/BM.SDA.ESDM tanggal 31 Oktober 2012 ;
- 16) Jaminan Pemeliharaan Nomor jaminan : 80.040.0412.0917 tanggal 31 Oktober 2012 yang dikeluarkan/diterbitkan dari PT. ASURANSI RAYA alamat Rukun Siranda 2-B Jl. Diponegoro Semarang ;
- 17) Berita Acara Penilaian Pekerjaan Peningkatan jalan Bebengan-Meteseh Kec. Boja (BANPROP) Nomor:620/6192.C/BM.SDA.ESDM tanggal 31 Oktober 2012 ;
- 18) Hasil Pemeriksaan Pengamatan Lapangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bebengan-Meteseh Kec. Boja(BANPROP) tahun anggaran 2012, tanggal 31 Oktober 2012 ;
- 19) Hasil Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Bebengan-Meteseh Kec. Boja(BANPROP) tahun anggaran 2012, tanggal 31 Oktober 2012 ;
- 20) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 760/619/7B/BM.SDA.ESDM, tanggal 31 Oktober 2012 ;
- 21) Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bebengan-Meteseh Kec.Boja(BANPROP) tahun anggaran 2012, tanggal 31 Oktober 2012 ;
- 22) 1(satu) bendel MC 01 (September 2012) Pekerjaan Peningkatan Jalan Bebengan-Meteseh Kec. Boja (BANPROP) tahun anggaran 2012 ;
- 23) 1(satu) bendel MC 02 (Oktober 2012) Pekerjaan Peningkatan Jalan Bebengan-Meteseh Kec. Boja (BANPROP) tahun anggaran 2012 ;
- 24) Foto pekerjaan 100% Peningkatan Jalan Bebengan Bebengan-Meteseh Kec. Boja (BANPROP) tahun anggaran 2012 ;
- 25) Foto Copy pajak galian golongan C (Surat Ketetapan Pajak Daerah tahun 2012, tanggal 3 Oktober Pajak Mineral Bukan Logam & Buatan atas nama CV.SAHASRA) ;
- 26) Foto copy kuitansi iuran Jasa Konstruksi ke JAMSOSTEK.CV. SAHASRA bulan Oktober, Nopember, Desember 2012 dan Surat Pendaftaran Proyek Konstruksi tanggal 5 Oktober 2012 ;
- 27) Foto Copy NPWP atas nama CV. SAHASRA Jl. Soekarno-Hatta No. 08, Kel.Ketapang, Kec. Kendal, Kab. Kendal. Dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00717/WPJ.10/KP.1403/2012 tanggal 03 Mei 2012;
- 28) Foto Copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bank Jateng Nomor : 173/DK.02.05/018/2012 tanggal 19 Maret 2012 untuk “mengikuti pelelangan paket-paket pekerjaan Jasa pemborong/ Pengadaan pada Institusi Pemerintah dan Sumber Daya APBN, APBD Tahun Anggaran 2012 ;



29) Surat Permohonan Penerbitan SPM-LS nomor : 932/140.14/BM.SDA.ESDM dan Surat Permohonan Penerbitan SPM-LS Nomor : 932/139.85/BM.SDA.ESDM ;

30) Foto Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 PPKD selaku BUD Nomor : 1.03.1.03.01/SPD-Perub/BL/2012 tanggal 01 Oktober 2012 berikut DPAny ;

31) Foto Copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 1088/BM.SDA.ESDM atas nama CV. SAHASRA nomor NPWP 31-468-435-8-513-000, dengan Jumlah nilai bruto Rp.470.250.000 tarif 2% PPhyang dipotong Rp.8.550.000 dan Foto Copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : - /BM.SDA.ESDM atas nama CV. SAHASRA nomor NPWP 31-468-435-8-513-000, dengan Jumlah nilai bruto Rp.24.750.000,- Tarif 2%, PPhyang dipotong Rp.450.000,-;

32) Foto Copy Faktur Pajak Standar Pengusaha Kena Pajak Nama : CV. SAHASRA. Jasa Kena Pajak Pembayaran MC 100%, Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Bebenan-Meteseh Kec. Boja (BANPROP) ;

Dikembalikan kepada pihak yang berwenang dari mana barang bukti tersebut disita

1. Membebani Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Juli 2014 sebagaimana dari Akta permintaan banding Nomor: 41 / Banding/ Akta.Pid. Sus-TPK /2014/ PN.Smg jo N0.27/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2014 ;-

Membaca, surat Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 September 2014;-----

Menimbang, bahwa dalam Memori banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dakwaan subsidair adalah tidak tepat oleh karena : -----
 - a. Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan status terdakwa dan saksi Bayu Priyatman, ST Alias Uki Bin Surawan Yatman karena mereka berdua bukan Pegawai Negeri Sipil (swasta murni) yang tidak mempunyai “jabatan atau kedudukan” untuk disalah gunakan, dimana dalam pasal 3 itu sendiri telah ditentukan cara yang harus ditunjuk oleh pelaku tindak pidana Korupsi untuk mencapai tujuan menguntungkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu koorperasi
tersebut;-----

- b. Bahwa Hakim dalam putusannya tidak cermat dalam mempertimbangkan unsur pasal 55 KUHP, oleh sebab itu dakwaan subsidair tidak tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya maka Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Pengadilan tingkat banding sependapat karena Majelis Pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang cermat, lengkap, sehingga Pengadilan tingkat pertama memilih untuk membuktikan dakwaan subsidair bagi Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dalam salah satu unsur pasal 3 Undang-Undang N0.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dimuat "Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"-----

Menimbang, bahwa Terdakwa Khanwar Setianto bin Kaswanto dengan pekerjaan Direktur CV.Sahasra; meskipun Terdakwa adalah swasta murni bukan Pegawai Negeri, namun Terdakwa adalah Direktur CV.Sahasra, memiliki jabatan atau kedudukan, sehingga Terdakwa memiliki kewenangan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan jabatannya yaitu Direktur CV.Sahasra tersebut;---

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang N0.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mensyaratkan agar orang yang menduduki jabatan atau memiliki kedudukan harus Pegawai Negeri;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena tidak berdasar hukum, dengan demikian Memori banding tersebut harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding, maka Pengadilan tingkat banding tidak dapat mempertimbangkannya;-----

Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 5 Agustus 2014 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Juli 2014, Nomor 27/Pid.Sus/2014/PN Tipikor Smg. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dimana secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru karena ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa *sudah tepat, dengan mempertimbangkan motivasi pelaku pada waktu melakukan tindak pidana, latar belakang serta situasi dan kondisi personal dari pelaku tindak pidana, sejalan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding.*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang 14 Juli 2014, Nomor: 27 / Pid.Sus / 2014 / PN.Tipikor.Smg., harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa cukup beralasan menurut hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang N0.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang N0.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang N0.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , ketentuan Undang-Undang N0.8 tahun 1981 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut

;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Juli 2014 Nomor ; 27 / Pid.Sus / 2014 / PN.Tipikor Smg yang dimintakan banding ;-----
- Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);-----
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** , tanggal **16 September 2014** oleh kami **DJOKO SEDIONO , SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis **DERMAWAN S. DJAMIAN , SH.MH.CN** dan **HJ. ELIS RUSMIATI, SH.MH** Selaku Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Agustus 2014 Nomor: 37 /PEN.PID.Sus-TPK/2014/PT.SMG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari dan tanggal itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUTRISNO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, ;-

Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

ttd

ttd

DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH .CN **DJOKO SEDIONO, SH.MH**

ttd

HJ. ELIS RUSMIATI , SH.MH

Panitera Pengganti ;

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUTRISNO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)